



Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas PU. Kabupaten Pohuwato, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████ umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Kijang, Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 22 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango,

Hlm.1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta nikah Nomor [REDACTED], tanggal 30 Maret 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan sejak menikah Penggugat bertugas di Marisa sehingga setiap seminggu sekali Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing bernama :
 - [REDACTED], umur 13 tahun
 - [REDACTED], umur 11 tahun, saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan kakak Tergugat sedangkan anak kedua berada sama Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan Tergugat memukul Penggugat;
 - b. Tergugat mencemburui Penggugat dengan ternan laki-laki Penggugat, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima;
 - c. Tergugat memiliki sifat temperamental (mudah marah), meskipun hanya masalah sepele;
 - d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2010 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir

Him. 2 dari 14 Hlm./Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsidair:

).

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2017/PA.Msa masing-masing tanggal 6 dan 27 September 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya ada penambahan alias pada identitas nama Penggugat menjadi [REDACTED]

Him. 3 dari 14 Hlm./PutNo.0121/PdtG/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, selanjutnya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka
sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal 30 Maret
2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen
pos, dan selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. ██████████, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan
Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara,
Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-BahwasaksiadalahTantePenggugat;

Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama ████████ sebagai suami
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah
tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone
Bolango;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan
Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, saksi
pernah 3 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh
Tergugat mencemburui Penggugat, bahkan Tergugat marah jika
Penggugat telat sedikit pulang dari kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal kebiasaan Tergugat minum-minuman
keras hingga mabuk;

Him. 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 tahun;
- 2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Pohuwato, hanya sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi jarang mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
Bahwa pada Desember 2010, saat Penggugat dan Tergugat berada di Kabila, Penggugat pernah menelepon saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat, kemudian saksi ke Kabila. Saksi tidak mengetahui soal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apa penyebabnya namun menurut Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Iswat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pada tahun 2010 pindah dan tinggal bersama di rumah saksi selama 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saat masih tinggal di rumah saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kabila kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah yang berada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat memang suka marah-marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal kebiasaan Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/431111/2005 tanggal 30 Maret 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidakharmonis, dengan

demikian Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Marisa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Him. 7 dari 14 Hlm./PulNo.0121/PdIG/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan Tergugat memukul Penggugat;
- Tergugat mencemburui Penggugat dengan ternan laki-laki Penggugat, ketika Penggugat menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2010, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Dusun Kenari, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat

Him. 8 dari 14 Hlm./Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui pertengkaran tersebut, namun saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, saksi pernah 3 kali melihat Tergugat memukul Penggugat kemudian saksi 3 Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat atas dalil tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mencemburui Penggugat, bahkan Tergugat marah jika Penggugat telat sedikit pulang dari kantor. Namun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut. Kemudian saksi 3 Penggugat menambahkan dalam keterangannya bahwa yang saksi ketahui Tergugat memang suka marah-marah. Namun keterangan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat atas dalil tersebut harus di kesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi 2 Penggugat tidak menerangkan soal perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 tahun. Kemudian saksi 3 Penggugat menambahkan dalam keterangannya bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 pindah dan tinggal bersama di rumah saksi namun saat masih tinggal di rumah saksi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kabila kemudian Penggugat pindah dan tinggal di rumah yang berada di sebelah rumah saksi. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat atas dalil tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Indikasi retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus hingga akhirnya

Him. 10 dari 14 Hlm./PutNo.0121/PdtG/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Majelis berpendapat, dalam kondisi rumah tangga seperti itu, Tergugat pasti merasa tertekan secara psikis sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan. Dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onhee/ baar tweespa/t*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud

1)
Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oh3h karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Him. 12 dari 14 Hlm./PutNo.0121/PdtG/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriah oleh kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ke-tua Majelis,



Nur Afni Katili, S.HI

Hakim Anggota I,


Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI

S.HI

Hakim Anggota II,


Helvira,

Hlm.13 dari 14 Hlm./Put.No.0121/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian Biaya

:	Rp 30.000,00
1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 410.000,00
3. Panggilan	Rp 5.000,00
4. Redaksi	<u>Rp 6.000,00</u>
5. Meterai	Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)
Jumlah	

Him. 14 dari **14** Hlm./PulNo.0121/PdIG/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)